



PUTUSAN

Nomor 975 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM NAWAWI bin KASIRUN;**
Tempat Lahir : Sidorejo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/4 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Tempur Sari, Desa Sidorejo,
Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa tersebut telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IMAM NAWAWI bin KASIRUN bersalah melakukan tindak pidana “Yang sengaja memberi bantuan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 327 *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM NAWAWI bin KASIRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Truk Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ;
Dikembalikan kepada Sdr. Sudarno;
 - Setengah karung pakan ayam;
Dikembalikan kepada saksi Diana Lestari;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi surat DO;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) unit HP merek Oppo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 14 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM NAWAWI bin KASIRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM NAWAWI bin KASIRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Truk Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ dan 2 (dua) unit Hp merk Oppo, dirampas untuk Negara;
 - Setengah karung pakan ayam, dikembalikan kepada saksi Diana Lestari;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi surat DO, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 85/PID/2020/PT TJK tanggal 11 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Kasasi/2019/PN Kla yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, sebagai Pemohon Kasasi tanggal 29 Juni 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Juli 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kalianda tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mobil truck dalam persidangan terbukti milik Surono, di mana Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan bahwa apabila ia hanya sebagai sopirnya dan dasar kepemilikannya sudah sah;
- Bahwa mobil tersebut bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena hanya untuk mengangkut pakan ayam yang biasa digunakan untuk transportasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* haruslah diperbaiki mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah Truk Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ untuk dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 85/PID/2020/PT TJK tanggal 11 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 14 Mei 2020, mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 85/PID/2020/PT TJK tanggal 11 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 14 Mei 2020, mengenai barang bukti menjadi:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Truk Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 975 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)